



Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Presfektif *Restorative Justice*

Fitrah Azizah Alif Permatasari¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
 Yonna Beatrix Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fitrahazizah16@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i2.1560



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Criminal Acts; Pornographic Content; Restorative Justice.</p> <p>Kata Kunci: Tindak Pidana; Konten Pornografi; Restorative Justice.</p>	<p>Introduction: The spread of pornographic content can be qualified as a crime because it fulfills the criminal element, namely the objective element and the subjective element.</p> <p>Purposes of the Research: To analyze and discuss Restorative Justice can be used in solving pornographic cases.</p> <p>Methods of the Research: Normative research, with a statutory approach and a conceptual approach, the problem approach used is literature study. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques through qualitative analysis methods.</p> <p>Results of the Research: The spread of pornographic content can be qualified as a crime because it fulfills the criminal element, namely the objective element and the subjective element. Law enforcement The application of Restorative Justice can be used in every stage of the criminal justice system and the restorative justice process is only used if the general and specific requirements are met.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Penyebaran konten pornografi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan memenuhi unsur pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.</p> <p>Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan membahas <i>Restorative Justice</i> dapat digunakan dalam penyelesaian kasus ponografi.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian normatif, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan masalah yang digunakan yang yaitu studi kepustakaan, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunde, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui metode analisis kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Penyebaran konten pornografi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan memenuhi unsur pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, penyebaran konten pornografi merupakan salah satu bentuk tindak pidana pornografi melanggar asas kesusilaan yang dilakukan melalui situs internet. Penegakan hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i> dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana dan proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terpenuhinya persyaratan umum dan khusus Berdasarkan Peraturan</p>

1. Pendahuluan

Penyebaran informasi dan konten pornografi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan internet di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif, dan banyak orang mulai menggunakan internet untuk mencari informasi. Internet selalu tersedia untuk mencari informasi yang Anda butuhkan, selama tersedia di rumah. Penggunaan Internet yang tepat sangat nyaman, tetapi juga dapat berdampak negatif pada penyebaran konten pornografi. Akhir-akhir ini banyak sekali konten-konten pornografi yang ditayangkan secara *live* di salah satu akun media sosial, misalnya penyalahgunaan akun media sosial. Ini mewakili tindakan yang kaya akan pornografi, dan konten yang dibuat oleh pemain berasal dari pendapatan formulir, yang dapat bermanfaat bagi pembuat konten secara *live*. Untuk mencegah penyebaran pornografi, termasuk kejahatan dunia maya, pemerintah dapat menggunakan undang-undang ITE untuk menindak para pelaku agar menyebarkan situs-situs porno di media online, sehingga undang-undang ini dapat diberlakukan. Oleh karena itu, ada potensi kemajuan teknologi informasi di era yang berubah ini, yang mengarah pada menjamurnya pornografi melalui media online dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini menimbulkan kecenderungan dampak buruk dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pengguna teknologi informasi.¹ Pengaturan tentang pembuatan pornografi dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Perbuatan dimaksud terlihat dari kasus di bawah ini, yakin penyebaran konten pornografi di kota ambon oleh dua remaja berinisial VMS dan inisial JP, mereka melakukan pornografi *live-action* di akun media sosial *honny live*. Keduanya memang sengaja melakukan perbuatan cabul. Pelaku mengaku kepada penyidik kepolisian setempat bahwa ia membuat atau membuat konten untuk bersenang-senang bukan untuk tujuan komersial, namun pada kenyataannya dilakukan secara *live* di akun media sosial *honny live*. Pembuatan konten pornografi tersebut digunakan dalam bentuk uang, dalam hal ini keduanya jelas-jelas melakukan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi menjelaskan: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau; f) pornografi anak.

¹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h 47.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative* berdasarkan surat edaran Kapolri lebih diutamakan berkaitan dengan kasus pidana anak, pencemaran nama baik atau fitnah, kejahatan yang melibatkan unsur sara, kebencian kelompok dan agama, diskriminasi ras dan etnis, penyebaran berita palsu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Perspektif *Restorative Justice*.

2. Metode Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun daoktrin untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" atau "*delict*".² Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti berikut: a). Tindak pidana; b). Perbuatan pidana; c). Peristiwa pidana; d). pelanggaran pidana; e). Perbuatan yang boleh dihukum, dan; f). Perbuatan yang dapat dihukum.

Delict yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti: a. *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, b. *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, c. *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*, dalam kamus besar Bahasa Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana. Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut ingin digolongkan ke dalam kasus tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek dari tindak pidana yakni pelaku dan pelaku tersebut dapat

² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018, h. 136.

dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Salah satunya adalah tindak pidana penyebaran konten pornografi. Kejahatan dunia maya atau bisa disebut *cyberporn*, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata "*cyberspace*" dan "*pornography*". Istilah "*porn*" atau pornografi berasal dari Bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologis yaitu *pornographos*, *porne*: *prostitute* dan *graphein* : menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitute. kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut: a) Melukis atau menggambarkan perilaku erotis yang ditunjukkan untuk memunculkan rangsangan seksual dalam bentuk tulisan atau gambar; b) Suatu material buku atau foto yang menggambarkan perilaku erotic dan ditunjukkan untuk memunculkan rangsangan seksual.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam buku II bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 282-283 KUHPidana dan buku III bab VI tentang pelanggaran kesusilaan, pasal 532-533 KUHPidana, ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana. Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam pasal 282 KUHPidana yang merupakan sebagai berikut: ³ (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah; (2) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimana, setiap bentuk pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk pidana pornografi ayat (1) adalah dolus/kesenjangan. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan. Untuk pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan

³ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi. Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 40.

pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian.

Selanjutnya, ketentuan dalam pasal 283 KUHP pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi. Ketentuan ini diatur sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulis, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya; (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya; (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Permasalahan pornografi, dalam KUHP pidana tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam buku III bab VI tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 532-533 KUHP pidana. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHP pidana, yang isinya sebagai berikut: Diancam dengan pidana kurang paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima ratus dua puluh lima rupiah: (1) Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; (2) Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; (3) Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau sembaran yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam pasal 533 KUHP pidana, dirumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana kerungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu: (1) Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan Dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membuktikan nafsu birahi para remaja; (2) Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja; (3) Barang siapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja; (4) Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang di demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun; (5) barangsiapa

memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun .

Undang-Undang Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHPidana. Undang-Undang Pornografi mengatur larangan dan pembatasan pornografi sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) menjelaskan: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak.

Memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi di media online melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Pengaturan tentang perbuatan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai berikut: Pasal 27: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pasal 45: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan munculnya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif.⁴

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu pornografi adalah majalah dewasa, pornografi adalah televisi, pornografi adalah *cyberporn*, dan pornografi adalah *audioporn*. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan saran untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan internet *pornography*. Penyebaran konten pornografi atau biasa disebut *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno yang banyak

⁴ Rogers E M, *Komunikasi dan pembangunan perspektif kritis. Terjemahan*, LP3ES, Jakarta, 1976, h. 66.

tersebar di berbagai situs internet. *Cyberporn* merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dan Razia aparat. Pada proses distribusi pengelolaan situs porno cukup dengan memasukan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikan keagen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, *mendownload* atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.

3.2 Penegakan Hukum Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Prespektif Restorative Justice

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata: 'restoration' yang berarti perbaikan, perbaikan atau pemulihan, dan 'justice' yang berarti keadilan. (Restoratif) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan (kata sifat) menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Oleh karena itu pengertian linguistik *restorative justice* adalah kuratif atau *restorative justice*. Definisi keadilan restoratif di atas menunjukkan bahwa ada beberapa aspek untuk dipahami, termasuk bahwa memperbaiki masalah adalah memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Restorasi atau penyembuhan juga dapat diartikan sebagai pemulihan kerugian atau kerusakan korban yang disebabkan oleh tindakan kriminal, tetapi dimensi keadilan mengarah pada keadilan pribadi, yaitu keadilan bagi korban.⁵

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁶

Ciri-ciri *restorative justice* Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia, konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah banyak dikuatkan oleh masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menetapkan keadilan restoratif sebagai model alternatif bagi kenakalan remaja, hanya dengan memodifikasi praktik-praktik konvensional yang sudah ada dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia, sangat menjanjikan, karena erat kaitannya dengan keadilan restoratif. Muliadin menjelaskan secara rinci ciri-ciri keadilan restoratif: 1) Kejahatan didefinisikan sebagai serangan oleh satu orang terhadap orang lain dan dianggap sebagai konflik; 2) Berkonsentrasi pada penyelesaian masalah tanggung jawab dan kewajiban untuk masa depan. Sifat preskriptif didasarkan pada dialog

⁵ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta, 2009, h. 42.

⁶ Margie G. Sopacua, Peran Balai Permasalahatan (BAPAS), *Jurnal Sasi* Vol.21 No.2 Bulan Januari - Juni 2015.

dan negosiasi; 3) Kompensasi, rekonsiliasi dan reparasi sebagai sarana para pihak adalah tujuan utama; 4) Reparasi, rekonsiliasi dan reparasi sebagai instrumen para pihak adalah tujuan utama; 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak yang dinilai berdasarkan nilai-nilai; 6) Fokusnya adalah pada masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan Itu sedang dalam perbaikan luka fisik; 7) Gereja adalah perantara dalam proses restorasi; 8) Peran korban dan pelaku diakui dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab baik dalam mengidentifikasi masalah maupun dalam menyelesaikan hak-hak korban; 9) Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil dari pemahaman perilaku yang dimaksudkan untuk menjadi bagian terbaik dari proses pengambilan keputusan; 10) Stigma dapat dihilangkan dengan cara perbaikan.

Tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu sebagai berikut: a) Adanya ganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian akibat tindak pidana; b) Pelaku memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam restorasi; c) Peran pengadilan adalah memelihara ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah memelihara perdamaian yang adil.

Konten pornografi adalah *visualisasi* dan *verbalisasi* melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis atau sensual, menunjukkan keadaan atau memberi kesan telanjang bulat yang menunjukkan secara langsung alat-alat vital yang dapat merangsang nafsu atau gairah seksual seperti tidak ditutup atau seakan-akan tidak ditutup bagian payudara atau pinggul dan sekitarnya. Bentuk tindakan juga dapat seperti tarian, ciuman, bunyi atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, homoseksual, lesbian, sodomi, oral seks, *coffus interruptus*. Tujuan atau akibat dari gambaran perbuatan tersebut mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi. Perbuatan yang merangsang bangkitnya nafsu birahi tersebut tidak saja antar pasangan yang berlainan jenis namun juga sesama jenis.

Seperti fenomena yang marak terjadi belakangan ini adalah kasus konten pornografi yang dilakukan pada akun media sosial *live* berbayar. Biasanya akun-akun yang mengakses untuk *live* berbayar ini adalah akun-akun illegal contohnya akun media sosial *honny live* akun ini menjadi sarana tempat pembuatan konten pornografi *live* berbayar, pengguna akun *honny live* harus membuat akun terlebih dahulu setelah itu membuat video *live* yang bermuatan seksual, seperti memperlihatkan ketelanjangan, onani sampai dengan adegan berhubungan badan. Setiap akun yang menontot *live* diwajibkan membayar terlebih dahulu dan selama *live* berlangsung penonton dapat memberikan *give* atau hadiah berupa bonus uang kepada pemilik akun yang sedang melakukan *live*. Setelah *live* berakhir video berkonten pornografi ini tetap bisa disimpan dan ditonton kembali oleh penonton yang membayar hasil dari konten tersebut pemilik akun mendapat keuntungan hingga puluhan juta setiap bulannya.

Perbuatan pornografi adalah pelanggaran kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* yang undang-undangnya tidak memberikan penjelasan tentang kata-katanya. Menurut Prof. Simon, perbuatan melanggar kesusilaan adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria, yang bertindak untuk meningkatkan dan memuaskan keinginan dan nafsu

yang dilakukan di depan umum. Ini dianggap sebagai tindakan kurang ajar dan dapat membangkitkan perasaan tidak setuju, senang dan malu ketika orang lain melihatnya. Walaupun penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “di depan umum” tidak memberikan penjelasan tentang terminologi dalam hukum, khususnya hukum pidana, Hoge Raad menyatakan bahwa “ di depan umum” berarti suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum, atau kunjungan, yang terjadi di tempat dimana Terlihat dari tempat umum, atau tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai.

Penegakan hukum secara sederhana adalah proses pencapaian tuntutan hukum. Kehendak hukum yang dimaksud di sini adalah gagasan badan legislatif yang dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan. Pembuatan wasiat oleh Kongres juga menentukan bagaimana penuntutan pidana dilakukan, sebagaimana digariskan dalam undang-undang. Pandangan lain beranggapan bahwa penegakan hukum adalah proses menegakkan atau berusaha menjadikan norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku di jalan atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.⁷

Secara arti luas, penuntutan mencakup penegakan dan penerapan hukum oleh badan hukum atas pelanggaran atau penyimpangan hukum dan, lebih sempit lagi, litigasi atas pelanggaran atau penyimpangan peraturan perundang-undangan. ⁸ Segala bentuk penerapannya dilakukan dengan bertahap dan melihat segala unsur agar saat dilaksanakan penindakan tidak keluar jadi jalur. Diartikan juga bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksananya dengan sanksi.

Dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan, jika berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum itu sendiri, di mana di dalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu: 1) Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya. Struktur mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan hukum dan aparatur hokum; 2) Substansi hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hokum; 3) Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Proses dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Apabila dalam penegakan hukum hanya kepastian saja yang diperhatikan,

⁷Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 55.

⁸ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 32.

maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan.⁹Demikian pula apabila yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya dan begitu seterusnya. Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang agar kemudian tidak dinilai pembobongan teori dalam penerapan di masyarakat. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Pada tahun 2018, Tito Karnavian selaku Kapolri menerbitkan surat edaran nomor: Se/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.¹⁰

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyidikan-penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut: a) Terpenuhi syarat materiil; b) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; c) Tidak berdampak konflik sosial; d) Adanya

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 21.

¹⁰ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 32.

pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

Adapun prinsip pembatas pendekatan *Restorative justice* antara lain: 1) Pada pelaku: (a). Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld atau mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); (b). Pelaku bukan residivis; (c). Pada tindak pidana dalam proses Penyelidikan; (d). Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. 2) Terpenuhi syarat formil yaitu: (a). Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); (b). Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; (c). Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative (*Restorative justice*); (d). rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative justice*); (e). pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; (f). semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

4. Kesimpulan

Penyebaran konten pornografi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan memenuhi unsur pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, penyebaran konten pornografi merupakan salah satu bentuk tindak pidana pornografi melanggar asas kesusilaan yang dilakukan melalui situs internet. Penegakan hukum Penerapan *Restorative Justice* dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana dan proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terpenuhinya persyaratan umum dan khusus Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 3, 7 dan 8, tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative*, berdasarkan surat edaran Kapolri lebih diutamakan berkaitan dengan kasus pidana anak, pencemaran nama baik atau fitnah, kejahatan yang melibatkan unsur sara, kebencian kelompok dan agama, diskriminasi ras dan etnis, penyebaran berita palsu, sehingga tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* khususnya perkara tindak pidana berat seperti kasus penyebaran konten pornografi.

Daftar Referensi

- Margie G. Sopacua, Peran Balai Permasalahatan (BAPAS), Jurnal Sasi Vol.21 No.2 Bulan Januari - Juni 2015.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi. Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rogers E M, *Komunikasi dan pembangunan perspektif kritis. Terjemahan*, LP3ES, Jakarta, 1976.

- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta, 2009.
- Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.